NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ROHYADI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP CIPTA CENDIKIA

b. Alamat : JL. KAUM PANDAK RT 02 RW 04 KEL. KARADENAN

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☑ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☑ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/~~Kota~~ : BOGOR

g. Kecamatan : CIBINONG

h. Kelurahan : KARADENAN

i. Email : ciptacendikia@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01/YCC/--I/SK/2013

b. Tanggal : 01 02 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.3/320-Disdik/2014

d. Tanggal : 25 08 2014

Bogor, 8 september 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ★ CIPTA CENDIKIA ★

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

SEKOLAH CIPTA CENDIKIA

Sekolah Menengah Pertama
CIPTA CENDIKIA

Jl. Ry. Karadenan, Kaumpandak RT.2/4, Cibinong, Bogor 16913
Phone : 0251 8329779
Website : http://www.ciptacendikia.or.id
email : smp@ciptacendikia.or.id

YAYASAN CIPTA CEN

SURAT KEPUTUSAN

No. : 01/YCC/--I/SK/2013
Lamp. : -
Hal : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR CIPTA CENDIKIA

MENIMBANG :

1) Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan berdirinya Sekolah Menengah Pertama Cipta Cendikia
2) Bahwa perlu adanya legalitas pendirian Sekolah Menengah Pertama dari yang berwenang

MENGINGAT:

1) Peraturan serta Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama
2) Anggaran Dasar Yayasan Cipta Cendikia

MEMPERHATIKAN :

1) Kepentingan masyarakat terhadap adanya kebutuhan pedidikan di tingkat dasar
2) Telah tersedia bangunan, sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Depdiknas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1) Berdirinya Sekolah Menengah Pertama "Cipta Cendikia" berkedudukan di Jl. Kaum Pandak RT 02 Rw 04, Karadenan, Cibinong dengan menggunakan bangunan dibawah managemen Yayasan Cipta Cendikia
2) Pendirian Sekolah Menengah Pertama tersebut terhitung mulai tanggal 01 Februari 2013 dalam operasionalnya mengikuti peraturan serta ketentuan Depdiknas
3) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Bogor, 01 Februari 2013

Ketua Yayasan

CIPTA CENDIKIA
- YAYASAN -

Dessy Susanty Syamsu, M.Psych.

BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 591.2/002/ 00298 /BPT/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH KEPADA YAYASAN CIPTA CENDIKIA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DI ATAS TANAH SELUAS ± 15.307 M² DI KELURAHAN KARADENAN KECAMATAN CIBINONG

BUPATI BOGOR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pembangunan Sekolah, Sdr. Dewi Abriani yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cipta Cendikia, melalui suratnya tanggal 12 Desember 2011 (Reg.Tgl. 12-12-2011) mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk kegiatan Pembangunan Sekolah di atas tanah seluas ± 15.307 M², terletak di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2025, lokasi dimohon berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan (Hunian Padat / Kepadatan Tinggi);

c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang, pada lokasi dimohon sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimungkinkan adanya pembangunan Sekolah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada Yayasan Cipta Cendikia untuk kegiatan pembangunan Sekolah di atas tanah seluas ± 15.307 M² di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang.....

Yayasan Cipta Cendikia
6605550506

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertaman/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor IV/PU.07/DPRD/1977 tentang Garis Sempadan/ Rooilijin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Peta Situasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 30);

18. Peraturan.....

Yayasan Cipta Cendikia
660555050653

18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang;
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 01369/BAP.Lap/IPPT/2011 Tanggal 19 Desember 2011;
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Tanggal 13 Pebruari 2012;
3. Perjanjian Kerjasama Nomor 10 dan Nomor 11 tanggal 29 Desember 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk kegiatan pembangunan **"Sekolah"** di atas tanah seluas ± 15.307 M² di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kepada:

Nama : **YAYASAN CIPTA CENDIKIA**

Alamat : Kp. Kaum Pandak RT.02 RW.01 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong - Kabupaten Bogor

KEDUA : Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan:

a. Besarnya tutupan bangunan atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunan (gedung, jalan, parkir, dan perkerasan lainnya) yang dimungkinkan untuk dapat diberikan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari luas tanah yang dimohon/dikuasai, sedangkan sisanya minimal 40 % (empat puluh persen) diwajibkan digunakan untuk penghijauan;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) : 8 M' dari as Jalan;
c. Garis Sempadan Pagar (GSP) : 5 M' dari as Jalan;
d. Tinggi Bangunan : ≤ 12 M';
e. Jarak bangunan terhadap batas persil minimal 3 M';
f. Membuat sumur resapan dan atau biopori;
g. Menyediakan lahan parkir yang memadai.

KETIGA.....

Yayasan Cipta Cendikia
660555050653

KETIGA : Diwajibkan untuk Menyediakan fasilitas penunjang Sekolah yang meliputi lapangan upacara, lapangan olah raga, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta tempat pembuangan sampah sementara, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

KEEMPAT : Bangunan-bangunan yang telah berdiri dan atau akan dibangun agar menyesuaikan dengan ketentuan teknis dalam Diktum KEDUA dan apabila akan menindaklanjuti dengan Izin Mendirikan Bangunan maka bangunan harus sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis diatas.

KELIMA : Sebelum melaksanakan pembangunan, diwajibkan membuat site plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan atau perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEENAM : Diwajibkan melakukan penataan jaringan drainase dan apabila akan menggunakan tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) bagi kepentingan pembangunan Sekolah, wajib memiliki izin.

KETUJUH : Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan diwajibkan untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Camat Cibinong dan Kepala Kelurahan Karadenan.

KEDELAPAN : Sebelum melakukan pembangunan Sekolah, pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini perlu mendapatkan dukungan dari warga masyarakat yang berada disekitar lokasi dan mengutamakan pekerja dari warga masyarakat di sekitar lokasi sesuai dengan kemampuan/keterampilan/ kebutuhan.

KESEMBILAN : Dalam pematangan tanah harus memperhatikan kaidah aspek konservasi tanah dan air serta segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau ketidak cermatan pemohon dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini.

KESEPULUH : Dilarang mengubah atau mengalihkan batas kelurahan/kecamatan dengan dalih apapun, serta wajib memelihara dan mempertahankan batas kelurahan/kecamatan, baik batas alam maupun batas buatan.

KESEBELAS : Diwajibkan melaksanakan system pengamanan bahaya kebakaran aktif dan pasif yang dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dinas Tata Bangunan dan Permukiman serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.

KEDUA BELAS : Penataan sistem prasarana dasar yang meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih dan air kotor agar terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya serta menjamin tidak akan menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan.

KETIGA BELAS : Dalam hal memenuhi kebutuhan air bersih, terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan PDAM Kabupaten Bogor, dan apabila akan menggunakan sumur artesis/air bawah tanah dan air permukaan maka harus memiliki izin tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT BELAS : Pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta prasarana dasar lainnya menjadi tanggungjawab pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

KELIMA BELAS : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM BELAS : Peruntukan penggunaan tanah tidak dibenarkan menyimpang dari izin yang diberikan, yaitu untuk pembangunan Sekolah.

KETUJUH BELAS.....

Yayasan Cipta Cendikia
660555050653

KETUJUH BELAS : Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini dapat dibatalkan atau dicabut apabila:

a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini.
c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEDELAPAN BELAS : Bilamana dalam pelaksanaan pembangunannya ternyata menyimpang dari ketentuan-ketentuan di dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini, maka terhadap bangunan tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN BELAS : Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 27 Maret 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Yayasan Cipta Cendekia
660555050653

Yayasan Cipta Cendekia
660555050653

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/ 320 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) CIPTA CENDIKIA
KEC. CIBINONG KAB. BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN CIPTA CENDIKIA
JL. BOGOR BARU BLOCK B1 NO. 29 BOGOR
KOTA BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Cipta Cendikia yang berlokasi di Kp. Kaum Pandak RT.02 RW.04 Kelurahan Karadenan Kec. Cibinong, Kab. Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Cipta Cendikia atas nama Yayasan Cipta Cendikia yang berlokasi di Jl. Bogor Baru Block B1 No. 29 Kota Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor : 420/149-Kesra, tanggal 28 April 2014
3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/111-Dikdas tanggal 6 Juni 2014, tentang Jadual Studi Kelayakan SMP Cipta Cendikia
4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP Cipta Cendikia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada

Nama Yayasan : **YAYASAN CIPTA CENDIKIA**

Alamat : Jl. Bogor Baru Block B1 No. 29 Kota Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP CIPTA CENDIKIA**

Alamat : Kp. Kaum Pandak RT.02 RW.04 Kelurahan Karadenan Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 25-8-2014

KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN

DACE SUPRIADI SH, M.Si

Pembina TK.1

NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA

" YAYASAN CIPTA CENDIKIA"

Nomor : 06 .-

Pada hari ini Kamis,tanggal Dua puluh enam Januari----------
dua ribu dua belas (26-01-2012)----------
Pada pukul 12.00 WIB (Dua belas Waktu Bagian Barat)---------
Berhadapan dengan saya, **MULHENDRIS**, Sarjana Hukum, ----------
Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang ---
saksi yang akan disebutkan pada bagian ----------
Akhir akta ini.----------

-- **Nyonya DEWI ABRIANI**, lahir di Bogor, pada tanggal lima ---
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan --------
(05-10-1978), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten -
Bogor, Mutiara Sentul Blok O Nomor 19, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 010, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201014510780020. ----
- Warga Negara Indonesia, ----------
- Untuk sementara berada di Kota Bogor, ----------
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----------
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya, sebagaimana --
dimaksud dalam keputusan Sirkular Rapat Pembina YAYASAN --
CIPTA CENDIKIA, dibawah tangan, tertanggal Delapan belas--
Januari dua ribu dua belas (18-01-2012)----------
yang aslinya bermaterai cukup serta dilekatkan----------
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan sebagai ------
demikian sah mewakili untuk dan atas nama Rapat Pembina :
---------- " **YAYASAN CIPTA CENDIKIA** " ----------
Berkedudukan dan berkantor pusat di Bogor, Propinsi Jawa -
Barat, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam ---
akta pendiriannya tertanggal lima Januari dua ribu tujuh -
(05-01-2007), Nomor 14, yang dibuat dihadapan DWI --------
SWANDIANI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, anggaran dasar
mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan --

MULHENDRIS, SH NOTARIS KOTA BOGOR

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor, pada ----
hari, tanggal dan waktu sebagaimana ternyata pada awal akta--
ini, dengan dihadiri oleh : ----------
- **Nona MARIA**, dan **Nyonya IMAS FITRIAH**, keduanya pegawai -
kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para ----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para --
saksi, dan saya Notaris, menandatngani akta ini. ----------
- Dilangsungkan dengan dua coretan tanpa penggantian --------
dan tambahan.----------

Minuta akta ini telah di tanda Tangani dengan sempurna.------
Diberikan sebagai " T U R U N A N " yang sama bunyinya.------

Notaris Kota Bogor

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
9E9F6AAF800023618
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

MULHENDRIS, SH

MULHENDRIS, SH
NOTARIS KOTA BOGOR

27 JAN 2012